

Praktik Pengumpulan Dana Kampanye oleh Bupati Bandung Barat Periode 2013-2018 Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Anne Karmilasari, Efik Yusdiansyah, Hadian Afriyadi

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

annekarmila@gmail.com, efikyusdi@gmail.com, hadian.afriyadi@gmail.com

Abstract—The actions or decisions issued by government officials should essentially be based on good statutory regulations and general principles of Governance (AUPB). In fact, there are government officials who perform actions outside the provisions of the laws and the AUPB, as did the West Bandung Regent period 2013-2018, H. Abubakar, ordered his subordinates to raise campaign funds for the purpose of the nomination of his wife in West Bandung elections. The problem in this study is the extent to which the authority of West Bandung Regent raised campaign funds attributed to Law Number 17 of 2003 on State Finance and how the policy rule position (Beleidsregel) related to fund raising Campaign by Regent Bandung Barat is linked with Law Number 30 of 2014 on Government Administration Law Number 17 of 2003 on State Finance. As well as the specifications the research used is descriptive analytical, which is clearly describes the legal issues. It was concluded that the authority of the West Bandung Regent raised the campaign funds, categorized as an arbitrary act (abuse de droit) and the position of policy regulation (Beleidsregel) relating to the fundraising of the campaign by West Bandung Regent is contrary to statutory regulations.

Keyword—*Regional Financial Management, Campaign Fund, Policy Regulation (beleidsregel), Arbitrary Actions.*

Abstrak—Tindakan atau keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan pada dasarnya harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Kenyataannya, terdapat pejabat pemerintahan yang melakukan tindakan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB, seperti halnya yang dilakukan oleh Bupati Bandung Barat periode 2013-2018, H. Abubakar, beliau memerintahkan bawahannya mengumpulkan dana kampanye untuk tujuan pencalonan isterinya dalam Pilkada Bandung Barat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Sejauh Mana kewenangan Bupati Bandung

Barat mengumpulkan dana kampanye dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Bagaimana kedudukan peraturan kebijakan (Beleidsregel) terkait pengumpulan dana kampanye oleh Bupati Bandung Barat dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Serta Spesifikasi Penelitian yang digunakan bersifat Deskriptif Analitis, yaitu menggambarkan secara jelas mengenai permasalahan hukum. Diperoleh kesimpulan bahwa kewenangan Bupati Bandung Barat mengumpulkan dana kampanye, dikategorikan sebagai tindakan sewenang-wenang (abuse de droit) dan kedudukan peraturan kebijakan (beleidsregel) terkait pengumpulan dana kampanye oleh Bupati Bandung Barat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Kata kunci—*Pengelolaan Keuangan Daerah, Dana Kampanye, Peraturan Kebijakan (beleidsregel), Tindakan Sewenang-wenang.*

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan Bupati adalah pejabat pemerintahan. Tindakan pejabat pemerintahan pada dasarnya harus berdasarkan peraturan perundang-undangan atau dapat juga disebut asas legalitas. Dalam penyelenggaraan pemerintahan asas legalitas menjadi acuan dasar bagi pemerintah dalam bertindak atau berbuat. Dalam arti bahwa pemerintahan harus dijalankan berdasar ketentuan undang-undang. Konsep ini kemudian ditetapkan menjadi sebuah asas dalam penyelenggaraan pemerintahan, yakni asas pemerintahan berdasarkan undang-undang

(wetmatigheid van bestuur). selain berdasarkan peraturan perundang-undangan tindakan pejabat pemerintahan juga harus berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyebutkan AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintah.

Dalam keadaan tertentu, pejabat pemerintahan dapat mengeluarkan suatu keputusan dan melakukan suatu tindakan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang disebut diskresi. Diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Diskresi hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang berwenang, yang bertujuan untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Lingkup diskresi yang dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan meliputi pengambilan keputusan dan/atau tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan keputusan dan/atau tindakan, pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur, peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas, kemudian karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas.

Diskresi dalam Bahasa Jerman disebut sebagai *Freies Ermessen*. *Freies Ermessen* sebagai kebebasan bertindak atau mengambil keputusan dari para pejabat administrasi negara yang berwenang dan berwajib menurut pendapat sendiri. *Freies ermessen* diperlukan sebagai pelengkap dari asas legalitas, yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa setiap tindak atau perbuatan administrasi negara harus berdasarkan ketentuan Undang-undang. Akan tetapi tidak mungkin bagi undang-undang untuk mengatur segala macam kasus dalam praktek kehidupan sehari-hari. Diskresi (*freies ermessen*) meskipun dalam penggunaannya oleh pejabat pemerintahan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan, namun tetap dalam batasan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) karena diskresi harus berada dalam kerangka hukum.

Dalam kenyataannya, terdapat pejabat pemerintahan yang melakukan tindakan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu diantaranya yaitu kepala daerah yang terdapat di kabupaten atau kota.

Contoh kasus terjadi di Kabupaten Bandung Barat, H. Abubakar Bupati Bandung Barat periode 2013-2018, melakukan tindak pidana korupsi, yang bertujuan untuk mengusung isterinya, Ibu Elin Suharliah menjadi Bupati Bandung Barat periode 2018-2024 dalam Pilkada Kabupaten Bandung Barat. Hal tersebut dilakukan dengan

cara mengumpulkan dana dari setiap kepala perangkat daerah.

Pengumpulan dana tersebut beliau lakukan dengan cara memerintahkan bawahannya yaitu:

1. Weti Lembanawati (Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat),
2. Adiyoto (Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bandung Barat), dan
3. Caca (Staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat).

Abu Bakar memerintahkan mereka untuk mengumpulkan dana kepada setiap perangkat daerah. Dengan total 17 perangkat daerah yang memberikan uang dengan jumlah yang beragam dengan total Rp860.000.000,00 (delapan ratus enam puluh juta rupiah) Pada persidangan di Pengadilan Negeri Bandung, Weti mengaku melakukan hal tersebut sebagai bentuk loyalitas kepada atasan dari bawahan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: sejauh mana kewenangan Bupati Bandung Barat mengumpulkan dana kampanye dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan untuk menganalisis bagaimana kedudukan peraturan kebijakan (*Beleidsregel*) terkait pengumpulan dana kampanye oleh Bupati Bandung Barat dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. untuk menganalisis sejauh mana kewenangan Bupati Bandung Barat mengumpulkan dana kampanye dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. untuk menganalisis bagaimana kedudukan peraturan kebijakan (*Beleidsregel*) terkait pengumpulan dana kampanye oleh Bupati Bandung Barat dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

II. LANDASAN TEORI

Pemerintahan daerah dipimpin oleh kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bupati sebagai kepala daerah di kabupaten, melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Bupati Bandung Barat Dalam Mengumpulkan Dana Kampanye Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Praktik pengumpulan dana kampanye yang dilakukan oleh Bupati Bandung Barat periode 2014-2018, H. Abubakar, dipergunakan untuk mengusung istrinya, Elin Suhariah, dalam mengikuti Pilkada Bupati Bandung Barat periode 2018-2023 berpasangan dengan Maman Sulaiman Sunjaya. Hal tersebut dilakukan dengan cara memerintahkan Weti Lembanawati selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Bandung Barat untuk menyampaikan kepada para kepala perangkat daerah untuk membantu kebutuhan H. Abubakar untuk mensukseskan pencalonan istrinya dalam pilkada KBB. Hal yang sama juga dilakukan oleh H. Abubakar kepada para kepala perangkat daerah secara langsung untuk kemudian oleh para kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bandung Barat, Weti Lembanawati ditunjuk untuk mengkoordinir pengumpulan uang dari perangkat daerah. Selain Weti Lembanawati, Adiyoto selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Bandung Barat diminta oleh H. Abubakar untuk membantu dan mendukung Ibu Erlin Suhariah dan Maman S Sunjaya yang akan diusung untuk maju dalam Pilkada tahun 2018.

Seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan daerah seperti halnya H. Abubakar, Bupati Bandung Barat, beliau memegang kekuasaan atas keuangan daerah Kabupaten Bandung Barat. Kemudian kekuasaan pengelolaan keuangan daerah tersebut dilaksanakan oleh kepala perangkat daerah sebagai pengelola APBD, dan selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah menurut Undang-Undang Keuangan Negara Pasal 10 ayat (1). Dalam kasus ini Weti Lembanawati Adiyoto atas jabatannya sebagai Kepala Perangkat Daerah maka Weti Lembanawati dan Adiyoto ditetapkan juga menjadi pejabat pengelola APBD yaitu sebagai pengguna anggaran dan pengguna barang.

Pada dasarnya, Undang-Undang memberikan wewenang kepada kepala daerah selaku pemegang kekuasaan keuangan daerah untuk melimpahkan kekuasaannya tersebut kepada kepala perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang. Sehingga H. Abubakar memiliki wewenang memerintahkan kepada Weti Lembanawati dan Adiyoto. Namun pada hakikatnya wewenang tersebut diberikan untuk tujuan pengelolaan keuangan daerah yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pada kenyataannya, perintah H. Abubakar tersebut

tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut dengan UU Pemda) Pasal 58 yang terdiri atas: asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi, asas efektivitas, dan asas keadilan. Selain asas tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) Pasal 10 dikenal dengan adanya asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), yang meliputi asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, dan asas pelayanan yang baik.

Dalam mewujudkan tujuan bernegara, penyelenggaraan pemerintahan menimbulkan hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UUKN) melimpahkan kepada kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah yang merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 angka 8 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Pengelola keuangan daerah dijabat oleh kepala pemerintahan daerah, sedangkan dalam rangka kekuasaan pengelolaan tersebut dilaksanakan oleh kepala perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran. Dalam melaksanakan kekuasaannya, kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah. Selanjutnya, bahwa pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan tersebut didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan menguji, dan yang menerima/mengeluarkan uang.

Penyelenggaraan kekuasaan negara harus selalu berdasarkan Undang-Undang (*wetmatig*). Padahal dalam kenyataannya pembuat Undang-Undang tak mungkin dapat memperkirakan atau mengatur seluruhnya apa yang akan terjadi di kemudian hari. Hal ini membuat terjadinya pembatasan yang ketat bagi penyelenggaraan kekuasaan negara. Konsekuensi dari hal tersebut mempersempit ruang gerak pemerintah dalam menjalankan kekuasaan negara.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, bupati dapat mengeluarkan peraturan kebijakan (*beleidsregel*) sebagai dasar diskresi (*freies ermessen*) Peraturan kebijakan hanya berfungsi sebagai bagian dari operasional penyelenggara tugas-tugas pemerintahan, karenanya tidak dapat mengubah ataupun menyimpangi peraturan perundang-undangan.

bertujuan untuk mendanai kampanye istrinya Elin Suharliah untuk pencalonan Bupati Bandung Barat periode 2018-2023. Sedangkan H. Abubakar selaku Kepala Daerah tidak boleh melakukan wewenang yang pengaturannya tidak terdapat dalam Undang-Undang, dan tidak ada dalam Peraturan Daerah.

Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Kepala Perangkat daerah atau Kepala Dinas disebut sebagai pejabat pengelola keuangan daerah, Pasal 10 ayat (2) huruf c menyebutkan salah satu tugasnya yaitu melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. pemungutan tersebut untuk menambah pendapatan daerah, pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Sedangkan pengumpulan dana kampanye yang dilakukan oleh H. Abubakar melalui Weti Lembanawati dan Adiyoto tidak termasuk kedalam sumber-sumber pendapatan daerah yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan tidak bertujuan untuk menambah pendapatan daerah serta tidak ada pengaturannya dalam Peraturan Daerah. Selain itu Dalam hal dihubungkan dengan PKPU 8 Tahun 2015 Pasal 49 ayat (1) huruf c pasangan calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari pemerintah dan pemerintah daerah. Sedangkan H. Abubakar dengan sengaja memungut dana kampanye dari setiap kepala perangkat daerah, dana tersebut berasal dari anggaran kegiatan.

Undang-Undang Keuangan Negara Pasal 10 ayat (3) huruf a mengatur mengenai tugas Kepala Perangkat Daerah selaku pejabat pengguna anggaran barang/daerah yaitu menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya, anggaran tersebut dapat dipergunakan untuk suatu program, dalam menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya hendaknya kepala perangkat daerah memperhatikan asas anggaran berbasis kinerja (*performance budget*) yang terdapat dalam Pasal 14 Undang-Undang Keuangan Negara. namun dalam kasus ini Weti dan Adiyoto serta Kepala Perangkat daerah lainnya mengumpulkan uang yang dikolektifkan kepada Weti untuk tujuan membiayai kampanye pasangan calon Elin Suharliah dengan Maman S Sunjaya menyisihkan dari uang anggaran kegiatan. Uang yang dikolektifkan tersebut tidak ada korelasinya dengan misi Perangkat Daerah, tidak beralasan hukum, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terlebih melanggar asas anggaran berbasis kinerja (*performance budget*) yang terdapat dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Praktik pengumpulan dana kampanye yang dilakukan oleh H. Abubakar melalui Weti Lembanawati dan Adiyoto selaku Kepala Perangkat Daerah telah melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 angka 78 yang menyebutkan dalam pelaksanaan APBD terdapat asas umum pelaksanaan APBD yaitu perangkat daerah dilarang

melakukan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD. Pelaksanaan belanja daerah harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efisien dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Weti Lembanawati dan Adiyoto atas perintah dari H. Abubakar telah melakukan pengeluaran anggaran dari APBD Kabupaten Bandung Barat untuk tujuan kampanye, tujuan tersebut tidak tersedia anggarannya dalam APBD Kabupaten Bandung Barat. Anggaran tersebut tidak akan pernah ada dalam APBD Kabupaten Bandung Barat karena memang dianggarkan dalam APBD karena dari segi wewenang anggaran tersebut tidak mungkin dimasukkan karena bukan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah, kemudian dikembalikan pada asas anggaran berbasis kinerja (*performance budget*) anggaran untuk dana kampanye tersebut tidak ada karena bukan ditujukan untuk kegiatan perangkat daerah namun untuk kepentingan pribadi atau personal.

Akibat praktik pengumpulan dana kampanye tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara dengan cara melakukan penyisihan/pemotongan terhadap anggaran kegiatan perangkat daerah masing-masing sebesar 10% pada tahun 2017 dan 20% pada tahun 2018 yang dipergunakan untuk mendukung kebutuhan H. Abubakar dalam pencalonan isterinya dalam Pilkada Tahun 2018. Selain menyebabkan kerugian keuangan negara tersebut, juga menimbulkan kerugian daerah karena anggaran kegiatan Dinas/Badan di Kabupaten Bandung Barat berasal dari APBD Kabupaten Bandung Barat. Pengertian kerugian daerah menurut Perda Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 Pasal 1 angka 78 adalah kekurangan uang surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja ataupun lalai.

B. Kedudukan peraturan kebijakan (Beleidsregel) terkait pengumpulan dana kampanye oleh Bupati Bandung Barat dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Peraturan kebijakan yang dilakukan oleh H. Abubakar tersebut tidak lepas dari wewenang diskresi (*freies ermessen*) yang dimilikinya sebagai pejabat pemerintahan, Peraturan kebijakan yang dilakukan oleh Bupati Bandung Barat H. Abubakar secara teori termasuk ke dalam peraturan kebijakan yang tidak tertulis, disebut sebagai instruksi, meskipun secara teori instruksi ialah bagian dari peraturan kebijakan (*beleidsregel*), tetap tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan yang dilakukan oleh H. Abubakar sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pengujian terhadap peraturan kebijakan tersebut menggunakan AUPB khususnya asas larangan penyalahgunaan wewenang (*détournement de pouvoir*) dan asas larangan sewenang-wenang (*willekeur*). Dengan kata

lain, kebijakan pemerintah akan dikategorikan sebagai kebijakan yang menyimpang jika di dalamnya ada unsur penyalahgunaan wewenang dan unsur sewenang-wenang. Ada tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang diuji dengan asas spesialisitas (*specialiteitsbeginsel*). Asas spesialisitas ini mengandung arti bahwa wewenang itu diberikan kepada organ pemerintahan dengan tujuan tertentu. Menyimpang dari tujuan diberikannya wewenang akan dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang. Adapun unsur sewenang-wenang diuji dengan asas rasionalitas atau kepatantasan (*redelijk*). Suatu peraturan kebijakan dikategorikan mengandung unsur *willekeur* jika peraturan kebijakan itu nyatanya tidak masuk akal atau tidak beralasan (*kennelijk onredelijk*).

Konsep penyalahgunaan wewenang dalam Hukum Administrasi Negara terbagi menjadi 2 (dua) yaitu *Detournement de pouvoir* atau penyalahgunaan wewenang yaitu melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu, dan *Abuse de droit* atau sewenang-wenang, yaitu perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 17 menyatakan bahwa badan dan/atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang, larangan penyalahgunaan wewenang tersebut meliputi: larangan melampaui wewenang, larangan mencampuradukkan Wewenang, dan/atau larangan bertindak sewenang-wenang.

Kedudukan peraturan kebijakan yang dilakukan oleh H. Abubakar selaku Bupati Bandung Barat dalam praktik mengumpulkan dana kampanye, dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan H. Abubakar telah melakukan penyalahgunaan wewenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara kedudukan peraturan kebijakan tersebut termasuk ke dalam tindakan sewenang-wenang karena tidak ada pengaturannya dalam Undang-Undang Keuangan Negara, dan anggaran tersebut tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bandung Barat, tidak sesuai anggaran berbasis kinerja (*performance budget*) dan tidak sesuai peruntukannya.

IV. SIMPULAN

1. Kewenangan Bupati Bandung Barat periode 2013-2018, Drs. H. Abubakar, M.Si. mengumpulkan dana kampanye untuk mengusung istrinya, Dra. Hj. Elin Suharliah, M.Si. dalam mengikuti Pilkada Bupati Bandung Barat periode 2018-2023 dikategorikan sebagai tindakan sewenang-wenang (*abuse de doit*) karena praktik pengumpulan dana kampanye yang dilakukan H. Abubakar tersebut

tidak memiliki dasar kewenangan, tidak ada pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan, tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bandung Barat, tidak sesuai asas anggaran berbasis kinerja (*performance budget*) dan tidak sesuai peruntukannya.

2. Kedudukan peraturan kebijakan (*beleidsregel*) terkait pengumpulan dana kampanye oleh Bupati Bandung Barat periode 2013-2018, H. Abubakar, tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

V. SARAN

1. Ditujukan kepada Bupati Bandung Barat dan pejabat pengguna anggaran, untuk mengelola keuangan daerah sesuai peruntukan yang sudah ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD), maupun rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah masing-masing.
2. Ditujukan kepada Bupati Bandung Barat dan pejabat pengguna anggaran untuk membatasi diri dengan wewenang yang dimiliki dengan menjunjung tinggi kompatibilitas dan pertanggungjawaban keuangan negara/daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Aminuddin Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- [2] Efik Yusdiansyah, Implikasi keberadaan MAHKAMAH KONSTITUSI terhadap Pembentukan
- [3] Hukum Nasional dalam Kerangka NEGARA HUKUM, Lubuk Agung, Bandung, 2010.
- [4] Muhamad Djumhana, Pengantar Hukum Keuangan Daerah dan Himpunan Peraturan
- [5] Perundang-Undangan di Bidang Keuangan Daerah, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- [6] Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- [7] Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Wewenang dan Penyalahgunaan
- [8] Wewenang Dalam Hukum Administrasi Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Badan Pemeriksa Keuangan.
- [9] Yuniar Kurniawaty, "Penggunaan Diskresi Dalam Pembentukan Produk Hukum (The Use Of
- [10] Discretion In The Formation Of a Legal Product" Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13 No. 01 - Maret 2016 : 53 – 62, Gorontalo.